

ANALISIS YURIDIS PEMBINAAN MASYARAKAT OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI WARGA DALAM PROGRAM KEAMANAN LINGKUNGAN

Mochamad Fillakhiya Atma Wijaya¹ Vieta Imelda Cornelis² Fathul Hamdani³

^{1,2,3}Universitas Dr. Soetomo

Email: fillakhiya@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembinaan masyarakat oleh kepolisian terhadap peningkatan partisipasi warga dalam program keamanan lingkungan di Desa Windurejo, Kecamatan Kutorejo. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif Bhabinkamtibmas dalam pembinaan masyarakat memiliki kontribusi signifikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan keterlibatan warga dalam kegiatan keamanan. Keberhasilan program ditentukan oleh faktor kompetensi personel, sarana operasional, dukungan tokoh masyarakat, serta sinergi dengan pemerintah desa. Namun, terdapat pula hambatan seperti keterbatasan jumlah personel dan kendala budaya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas, serta pendekatan partisipatif berbasis lokal dalam program pembinaan masyarakat untuk menciptakan keamanan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pembinaan masyarakat, Bhabinkamtibmas, partisipasi warga, keamanan lingkungan, Polmas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of community development by the police on increasing citizen participation in neighborhood watch programs in Windurejo Village, Kutorejo District. The method used is a juridical-empirical approach with interview, observation, and documentation study techniques. The results show that the active role of Bhabinkamtibmas in community development has a significant contribution in fostering legal awareness and citizen involvement in security activities. The success of the program is determined by factors such as personnel competence, operational facilities, support from community leaders, and synergy with the village government. However, there are also obstacles such as limited personnel and cultural constraints. This study recommends institutional strengthening, capacity building for officers, and a local participatory approach in community development programs to create sustainable environmental security.

Keywords: Community development, Bhabinkamtibmas, citizen participation, environmental security, Polmas

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya antaranya : 2 Pasal 1 ayat (5) menyatakan: "Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta

terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Menurut Friedmann (dalam Fahmi, 2008:79), kejahatan tidak semata-mata muncul dari pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga merupakan hasil dari kondisi sosial yang tidak sehat, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan lemahnya solidaritas komunitas. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang hanya mengandalkan tindakan represif terbukti tidak efektif untuk jangka panjang. Sebaliknya, polisi harus mengadopsi pendekatan yang berbasis pada pemecahan masalah sosial (*problem-solving*) dan menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk mengidentifikasi serta mengatasi akar permasalahan keamanan secara kolaboratif. Konsep ini dikenal sebagai *community policing*.

Lebih lanjut, Goldstein (1990) dalam konsep *problem-oriented policing* menyatakan bahwa polisi harus berperan sebagai agen perubahan sosial yang mampu memahami struktur sosial komunitasnya. Polisi bukan hanya menanggapi kejahatan yang telah terjadi, tetapi aktif mencegah dengan cara mengenali pola-pola gangguan keamanan sejak dulu. Dalam konteks ini, kehadiran polisi di lingkungan masyarakat secara proaktif, melalui kegiatan seperti patroli dialogis, sambang warga, dan pembentukan forum kemitraan, menjadi bagian integral dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan strategi pembinaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah mengisi celah penelitian (*research gap*) terkait kurangnya kajian mendalam mengenai faktor-faktor psikososial dan kultural yang memengaruhi keberhasilan program pembinaan kepolisian di tingkat komunitas. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek struktural dan administratif, sehingga aspek partisipasi warga sebagai subjek aktif sering kali terpinggirkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum empiris (“*empirical legal research/empirisch juridisch onderzoek/empirische juristische recherché*”). Soetandyo (Soetandyo, 2010) menyebut Penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum non-

doktrinal. Penelitian sosio legal tidak sekedar mengkaji hukum sebagai preskripsi-preskripsi secara letterlijk, tapi juga dianalisis sebagai kekuatan sosiopolitis yang memiliki susunan terstruktur baik dalam organisasi penegak hukum, proses, dan dalam konteks sosio-kulturalnya (studi penelitian tentang text incontext).

Hasil penelitian ini dapat berupa imperativa dapat juga bersifat formal. Penelitian nondoktrinal atas hukum bisa memunculkan adanya teori-teori baru terkait keberadaan dan fungsi hukum dalam masyarakat, beserta perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam proses perubahan sosial.

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji keberlakuan peraturan terkait restorative justice terhadap tindak pidana umum. Proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi objek utama yang dituju penelitian ini. Pengkajian hukum (rechtsbeoefening) dimulai dengan melakukan telaah hukum positif.

1. Pembinaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Peningkatan Partisipasi Warga Dalam Program Keamanan Lingkungan

Hasil wawancara dengan Briptu Anton, seorang anggota Bhabinkamtibmas Polsek Kutorejo diperoleh data bahwa mekanisme pembinaan masyarakat dalam meningkatkan pertisosiasi warga dalam program keamanan lingkungan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Adapun mekanismenya sebagai berikut:

a. Pendekatan Strategis Berbasis Kemitraan

Dalam dinamika masyarakat yang semakin kompleks, kepolisian menghadapi beragam tantangan mendasar yang tidak dapat dihindari. Terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat merupakan wujud nyata dari tegaknya keadilan melalui pelaksanaan hukum (Sukanto, Soekorini, & Astuti, 2025). Pendekatan strategis berbasis kemitraan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat oleh Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk menciptakan keamanan lingkungan secara partisipatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketertiban serta keamanan di lingkungan mereka sendiri. Dalam konteks inilah, Bhabinkamtibmas tidak sekadar diposisikan sebagai pelaksana fungsi

keamanan, tetapi lebih dari itu sebagai fasilitator, mediator, dan agen perubahan sosial yang menjembatani kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat akar rumput.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Konsep keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA menekankan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang relevan dengan tujuan memulihkan kembali keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.

Dalam praktiknya, Polres Mojokerto

a. Deteksi Dini dan Identifikasi Permasalahan

Deteksi dini merupakan salah satu fondasi penting dalam upaya preventif pembinaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan (Kamtibmas). Dalam konteks pemolisian masyarakat (Polmas), deteksi dini tidak hanya dipahami sebagai tindakan teknis untuk mengantisipasi gangguan, tetapi juga sebagai proses sosial yang bersifat dialogis dan partisipatif, di mana anggota Polri bersama masyarakat secara aktif mengamati, mengenali, dan merespons gejala-gejala yang berpotensi menimbulkan konflik atau gangguan sosial. menerapkan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi pada tahap penyidikan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa forum diversi dilakukan secara musyawarah antara pelaku anak, keluarga, Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan tokoh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA. Proses ini memberikan ruang dialog dan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, menghindarkan anak dari jerat pidana yang berpotensi merusak masa depan sosial dan psikologisnya. Simulasi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang terlibat sebagai pengguna narkotika dapat diarahkan ke jalur rehabilitasi medis atau sosial yang bekerja sama dengan BNN dan Dinas Sosial setempat, selama kasusnya memenuhi syarat diversi, yaitu ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pelaku pengulangan atau anggota sindikat kejahatan terorganisir (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Namun, jika anak terlibat dalam jaringan sindikat pengedar narkotika atau melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas tujuh tahun, maka diversi tidak dapat diterapkan dan proses hukum pidana tetap dilanjutkan di pengadilan anak. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan keterbatasan ruang diversi pada tindak pidana serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memperberat hukuman terhadap pihak yang mengeksplorasi anak dalam kejahatan narkotika. Dengan demikian, penerapan restorative justice oleh Polres Mojokerto bersifat selektif dan bertahap, menyesuaikan dengan karakteristik kasus serta regulasi yang mengikat.

Secara garis besar keberhasilan maupun kegagalan implementasi restorative justice dalam penanganan kasus narkotika anak di Mojokerto dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, kultural, dan operasional. Pertama, faktor ketersediaan fasilitas rehabilitasi dan SDM pendamping sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Minimnya lembaga rehabilitasi anak dan kekurangan tenaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial sering kali menghambat implementasi kesepakatan diversi, terutama yang menetapkan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kesiapan infrastruktur (Mahendra, 2024).

Kedua, dukungan keluarga dan lingkungan sosial memegang peranan penting dalam proses pemulihan anak. Anak yang memperoleh pendampingan moral, emosional, dan sosial dari keluarga serta diterima kembali oleh lingkungan sekitarnya cenderung memiliki peluang lebih besar untuk tidak mengulangi pelanggaran. Teori ecological system dari Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan sistem sosial terdekat, seperti keluarga dan komunitas. Dalam konteks ini, keberhasilan reintegrasi sosial pasca-diversi sangat tergantung pada kesiapan lingkungan dalam menerima anak sebagai bagian dari proses pemulihan.

Ketiga, komitmen aparat penegak hukum, terutama di Polres Mojokerto, menjadi faktor kunci dalam menjalankan pendekatan restorative justice. Penyidik Satresnarkoba dan unit PPA menunjukkan kesiapan dalam menyelenggarakan forum diversi dan berkolaborasi dengan Bapas serta lembaga rehabilitasi. Komitmen ini menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan humanistik-psikologis yang menekankan pada empati, pemulihan, dan perubahan perilaku anak pelaku.

Keempat, stigma sosial dan penolakan dari korban atau masyarakat masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif dan menilai pendekatan ini sebagai bentuk pemakluman terhadap pelaku. Akibatnya, partisipasi korban dalam forum diversi sering kali rendah atau bahkan tidak ada, sehingga menghambat pemulihan kolektif yang menjadi inti dari restorative justice (Purwati, 2020). Rendahnya literasi hukum masyarakat tentang konsep keadilan restoratif menunjukkan perlunya edukasi publik yang sistematis.

Kelima, kurangnya sistem monitoring pasca-diversi menyebabkan tidak adanya mekanisme evaluasi jangka panjang terhadap anak yang telah menjalani proses pemulihan. Anak yang dikembalikan ke lingkungan lama tanpa pengawasan rentan mengalami relaps atau kembali pada jejaring pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi pengawasan dalam sistem diversi agar tidak berhenti pada tahap administratif, tetapi juga mencakup reintegrasi sosial berkelanjutan.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Sosialisasi

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam strategi pembinaan masyarakat berbasis Polmas (Pemolisian Masyarakat). Kesadaran hukum tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku masyarakat dalam mematuhi, menghargai, dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam kerangka ini, Bhabinkamtibmas berperan sebagai penyuluhan hukum, yang bertugas memberikan pemahaman normatif sekaligus mendorong perubahan perilaku sosial masyarakat secara konstruktif.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Siskamling

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks keamanan lingkungan bukan sekadar bentuk pelibatan pasif warga dalam kegiatan kepolisian, melainkan merupakan proses penguatan kapasitas sosial komunitas untuk menjadi aktor utama dalam menjaga ketertiban di lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata dari keamanan yang bersifat swakarsa tersebut adalah pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling), yang oleh negara difasilitasi dan didorong melalui institusi kepolisian khususnya peran Bhabinkamtibmas sebagai penggeraknya di tingkat desa/kelurahan.

d. Pembentukan dan Penguatan FKPM

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) merupakan inovasi kelembagaan yang berperan sebagai ruang dialog formal antara kepolisian dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan yang partisipatif, responsif, dan berkelanjutan. Dalam struktur pembinaan masyarakat berbasis *community policing*, FKPM menjadi entitas penting yang menjembatani aspirasi warga dan kebijakan kepolisian di tingkat lokal. Pembentukan FKPM dilandasi oleh kebutuhan untuk menyediakan wadah interaktif di mana berbagai pihak baik aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, maupun unsur pemerintah desa dapat bertemu secara reguler guna membahas, menyusun, dan mengevaluasi upaya bersama dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

e. Mediasi dan Penyelesaian Konflik Sosial

Dalam masyarakat yang heterogen secara sosial, ekonomi, maupun budaya, potensi konflik merupakan keniscayaan. Konflik, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (*Kamtibmas*). Oleh karena itu, mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa non-litigatif menjadi instrumen penting dalam pendekatan *Policing by Community Engagement* yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas di tingkat lokal.

f. Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Kinerja

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan aspek strategis dalam sistem pembinaan masyarakat berbasis *community policing* (Polmas), guna memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan Bhabinkamtibmas tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas Kamtibmas dan partisipasi warga. Dalam kerangka regulasi, Pasal 18–22 Perkap No. 3 Tahun 2015 secara eksplisit menekankan pentingnya pelaksanaan pemantauan, pelaporan, dan penilaian kinerja yang terukur dan berkesinambungan.

g. Pemanfaatan Balai Kemitraan dan Rumah Dinas

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara langsung dan membangun sistem keamanan yang partisipatif, keberadaan Balai Desa sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat dapat dioptimalkan menjadi sentra pembinaan keamanan lingkungan. Hal ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 31 dan Pasal 36

ayat (3) Perkap No. 3 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa pembinaan masyarakat melalui model Polmas dapat dilaksanakan melalui pos atau tempat yang dapat diakses oleh warga secara mudah dan terbuka.

1. Faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program pembinaan masyarakat oleh kepolisian

a. Faktor-Faktor Pendukung

Keberhasilan program pembinaan masyarakat oleh kepolisian tidak semata ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor kontekstual yang saling bersinergi. Dalam pendekatan sosiologis dan manajerial, keberhasilan tersebut ditopang oleh variabel-variabel pendukung berikut:

1. Kompetensi dan Komitmen Personel Bhabinkamtibmas

Faktor ini menempati posisi paling sentral karena menyangkut kualitas sumber daya manusia yang menjalankan program. Bhabinkamtibmas yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai, kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, serta integritas moral tinggi terbukti lebih mampu membangun kepercayaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat (Hasibuan et al., 2021). Pengetahuan hukum menjadi penting dalam memberikan penyuluhan dan edukasi, sedangkan keterampilan komunikasi menjadi jembatan untuk memfasilitasi dialog dengan warga.

Selain itu, penempatan personel yang sesuai dengan karakteristik sosial-budaya wilayah binaan (fit-in-placement) sangat menentukan efektivitas pembinaan. Seorang Bhabinkamtibmas yang memahami adat, bahasa lokal, serta dinamika komunitas akan lebih mudah diterima dan efektif dalam menjalankan fungsi pembinaan.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Fasilitas penunjang seperti kendaraan dinas, alat komunikasi, perangkat sosialisasi (leaflet, banner, materi audio-visual), serta tempat pelayanan seperti Balai Desa sebagai posko aktif, sangat memengaruhi daya jangkau, frekuensi kegiatan, dan responsivitas Bhabinkamtibmas. Tanpa dukungan logistik yang memadai, pembinaan akan mengalami stagnasi dan keterbatasan operasional.

Skep Kapolri Nomor 558/XI/2009 menekankan bahwa pengelolaan sistem pelaporan, dokumentasi kegiatan, serta pengadaan logistik merupakan bagian tak terpisahkan dari

standar penerapan Polmas. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas bukan hanya aspek administratif, tetapi juga dimensi strategis dalam membangun kehadiran negara yang efektif di tingkat lokal.

3. Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi warga dalam program pembinaan adalah indikator keberhasilan pendekatan community policing. Tanpa keterlibatan warga, pendekatan keamanan berbasis komunitas akan kehilangan substansinya. Temuan Amri (2023) menunjukkan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas menjadi lebih efektif apabila terdapat kolaborasi aktif dari warga, baik melalui forum formal seperti FKPM maupun inisiatif warga dalam ronda malam dan deteksi konflik sosial.

Keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa memperkuat legitimasi sosial program pembinaan, sekaligus menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap keamanan lingkungan.

4. Sinergi dengan Pemerintah Lokal

Kerja sama antara Bhabinkamtibmas dengan aparat desa atau kelurahan merupakan bentuk penguatan kelembagaan di tingkat akar rumput. Sinergi ini tidak hanya memperlancar koordinasi, tetapi juga memperkuat daya legitimasi vertikal dan horizontal terhadap setiap inisiatif pembinaan. Pemerintah lokal memiliki data sosial yang dapat digunakan untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain, Bhabinkamtibmas memberikan dimensi keamanan dan pendekatan hukum yang lebih terstruktur. Dari temuan ini juga didapati bahwa: Di wilayah binaan dengan pendekatan pembinaan berbasis dialog dan pelatihan, tingkat partisipasi warga lebih tinggi dibanding wilayah yang pendekatannya masih formal-hirarkis. Forum komunikasi seperti FKPM efektif meningkatkan jembatan antara masyarakat dan kepolisian dalam perumusan solusi keamanan berbasis komunitas. Hubungan emosional antara Bhabinkamtibmas dan warga (social bonding) menjadi elemen tak tergantikan dalam mendorong partisipasi jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis teoritis, dapat disimpulkan bahwa pembinaan masyarakat oleh kepolisian melalui peran Bhabinkamtibmas berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi warga dalam program keamanan lingkungan. Fungsi pembinaan yang dijalankan tidak hanya terbatas pada upaya edukasi hukum dan sosialisasi program, tetapi juga menciptakan ruang-ruang interaksi yang membangun kedekatan emosional serta memperkuat kepercayaan antara aparat dan masyarakat.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan pembinaan ini meliputi kompetensi personel, sarana pendukung, partisipasi aktif masyarakat, serta sinergi dengan pemerintah lokal. Keberhasilan juga dipengaruhi oleh pendekatan yang komunikatif dan berbasis kultural. Sebaliknya, hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan personel, minimnya dukungan logistik, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kendala sosial budaya. Untuk itu, pendekatan yang kontekstual, berbasis kebutuhan lokal, dan menjalin kemitraan strategis menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut.

1. Saran

Berdasarkan simpulan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Kepolisian, khususnya melalui peran Bhabinkamtibmas, perlu terus memperkuat fungsi pembinaan masyarakat dengan memperluas ruang interaksi bersama warga, baik melalui sambang, forum kemitraan, maupun penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pendekatan yang humanis, komunikatif, dan berbasis kultural hendaknya menjadi prioritas agar masyarakat merasa memiliki serta terlibat aktif dalam program keamanan lingkungan.

Agar faktor pendukung dapat dioptimalkan, Polri bersama pemerintah daerah disarankan meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan berkelanjutan, memperbaiki sarana pendukung yang memadai, serta membangun sinergi lintas sektor. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah juga perlu diperkuat agar program pembinaan masyarakat dapat berjalan secara berkesinambungan. Untuk mengatasi keterbatasan personel dan sarana logistik, kepolisian dapat menjalin kemitraan strategis dengan masyarakat dan lembaga lokal, sehingga beban pengawasan tidak sepenuhnya ditanggung oleh aparat. Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus diperkuat melalui pendidikan hukum secara persuasif, agar partisipasi warga tidak

sekadar formalitas, melainkan tumbuh dari kesadaran kolektif. Sementara itu, kendala sosial budaya dapat diminimalisir dengan memanfaatkan pranata adat atau kearifan lokal sebagai mitra dalam pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2023). DAMPAK KEHADIRAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT(BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) DIWILAYAH HUKUM POLSEK MATUR KABUPATEN AGAM. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 10(1 SE-), 51–75. Retrieved from <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/204>
- Awoyemi, O., Attah, R., Basiru, J., Leghemo, I., & Pub, A. (2025). A community-policing innovation model to build sustainable trust and effectively reduce crime in urban areas. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 06, 848–853. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2025.6.1.848-853>
- Cornelis, V. I., Marwiyah, S., Augustinah, F., & Baruno, A. J. (2023). Pelatihan Pengembangan Karakter Agen Perubahan Anti Tindakan Anti-Corruption Agents of Change Character Development Training for High School, 3(1), 11–19. Retrieved from <http://repository.unitomo.ac.id/3404/>
- Hasibuan, S. fuj. Iestari, Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1), 76–88. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668>
- Morse, B. S. (2024). Strengthening the Rule of Law Through Community Policing: Evidence From Liberia. *Comparative Political Studies*, 58(3), 608–642. <https://doi.org/10.1177/00104140241252090>
- Muhammad Ridwan Lubis. (2024). Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 542–548. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1973>
- Outman, A., Deracinois, B., Flahaut, C., Diab, M. A., Dhaouefi, J., Outman, A., ... Diab, M. A. (2023). Obtaining of New Antioxidant and Antimicrobial Peptides Derived from Human Hemoglobin by Peptide Hydrolysis and Comparison with These Obtained by Bovine Hemoglobin. <https://doi.org/10.20944/preprints202307>
- Petrus, T. (2023). Community Coaching/Mentoring as a Strategic Asset in Addressing the Negative Impact of Gang Subcultures in a Gang-Affected Community in Gqeberha, Eastern Cape, South Africa. *Open Journal of Social Sciences*, 11, 204–221. <https://doi.org/10.4236/jss.2023.1110014>

- Regalado, J., & Sun, I. Y. (2024). Trust in Legal Institutions: An Examination of the Philippines. *Asian Journal of Criminology*, (April), 527–550. <https://doi.org/10.1007/s11417-024-09441-1>
- Riduan, A. (2024). Citizen participation in Policy Decision-Making. *International Journal of Multidisciplinary Approach Sciences and Technologies (MULTI)*, 1(1), 27–36. Retrieved from <https://journal.pipbr.com/index.php/multi/article/view/119/113>
- Sapkota, C. U. (2024). Empowering Individuals Through Community Engagement in National Security : Shaping A Safer Future Strength Wisdom Courage The Shivapuri 2024 Strength Wisdom Courage. *The Shivapuri Journal*, 25(01), 11–21. Retrieved from <https://www.nepjol.info/index.php/shivapuri/article/view/63428>
- Soetandyo, W. (2010). Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. Retrieved from <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/Mengkaji-Dan-Meneliti-Hukum-Dalam-Konsepnya-Sebagai-Realitas-Sosial/>
- Sukanto, Soekorini, N., & Astuti, S. (2025). Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Di Polrestabes Surabaya. *Case Law Journal of Law*, 6(1), 157–158.
- Sunarto. (1990). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tarhonii, A. (2023). COACHING AS A NECESSARY PART OF EFFECTIVE COMMUNICATION EMPLOYEES OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE. *Law and Public Administration*, 117–121. <https://doi.org/10.32782/pdu.2023.3.17>
- van der Mole, K. (2009). *Developing a Coaching Model as an Approach to Improve Service Delivery in the Public Sector by Karel van der Molen Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Masters of Arts at School of Public Management and Planning Fac. Stellenbosch University*. Retrieved from <https://scholar.sun.ac.za/server/api/core/bitstreams/537b212e-230c-465e-ba8b-55daaaca756d/content>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK Kepolisian Resort dan Sektor.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Skep/558/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.